



PUTUSAN
Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sulistijawan Bin Djaelani** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/26 Juni 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kedung Rukem Gang IV Nomor 60-B Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2022 ;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. **Adi Chrisianto, S.E., S.H.**, 2. **Weni Tri Arisandi, S.E., S.H.**, para Advokat pada Kantor “CHRIS AND PARTNER”, beralamat di Jalan Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 22 Desember 2021, Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa ;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2021, Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2091/Pid.Sus/2021/PN Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 22 September 2021, No. Reg. Perk : PDM-685/Enz.2/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut : _

Pertama

Bahwa Terdakwa Sulistijawan Bin Djaelani pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kedung Rukem Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika (sabu) kepada Sdr. Ipin dengan harga Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah), kemudian narkotika (sabu) oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) untuk dijual kepada konsumen serta untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,31 gram beserta pembungkusnya kepada saksi Ach. Amin Thohari (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi Rico Pramana Kusuma, S.H., bersama saksi Sandi Dikjaya Fitroh (masing-masing anggota

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) sewaktu berada di Jl. Kedung Rukem Gg.IV No.60-B Surabaya, dari hasil penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,21 gram beserta pembungkusnya didalam bungkus Rokok Sampoerna yang berada dipinggir selokan depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa ;

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,21 gram beserta pembungkusnya atau dengan total berat netto + 0,060 gram milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06018/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), Titin Ernawati, S,Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), dan hasil pemeriksaan barang bukti menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

— No : 12196/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



Kedua

Bahwa Terdakwa Sulistijawan Bin Djaelani pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kedung Rukem Gg.IV No.60-B Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Rico Pramana Kusuma, S.H., bersama saksi Sandi Dikjaya Fitroh (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) telah mengamankan Terdakwa sewaktu berada di Jl. Kedung Rukem Gg.IV No.60-B Surabaya, dari hasil pengeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,21 gram beserta pembungkusnya didalam bungkus Rokok Sampoerna yang berada dipinggir selokan depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman tersebut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,21 gram beserta pembungkusnya atau dengan total berat netto + 0,060 gram milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06018/NNF/2021 yang
- Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY*



ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), Titin Ernawati, S,Farm., Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (PS. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), dan hasil pemeriksaan barang bukti menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 12196/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 04 Nopember 2021, No. Reg. Perk : PDM-685/Enz.2/09/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulistijawan Bin Djaelani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulistijawan Bin Djaelani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



dan denda sebesar Rp 800. 000. 000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair

3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,21 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto \pm 0, 060 gram, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2021, Nomor 2091/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulistijawan Bin Djaelani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sulistijawan Bin Djaelani** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



- 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,21 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto \pm 0,060 gram, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone ;

agar dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 23 Nopember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2021, Nomor 2091/Pid.Sus/ 2021/PN Sby ;
2. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2021, Nomor 2091/Pid.Sus/ 2021/PN Sby ;
3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



5. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2021 ;

6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

7. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2021, yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2021 ;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 29 Nopember 2021, ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 6 Desember 2021, ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 Nopember 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Nopember 2021 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Nopember 2021, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2021, selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Sulistijawan Bin Djaelani bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dalam asal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulistijawan Bin Djaelani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,21 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto \pm 0, 060 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami
Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam
sidang Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum
tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat
Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember
2021, selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya
mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya :

1. Menyatakan kepada Terdakwa Sulistijawan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana *"Menyalahgunakan
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam pasal
127 ayat 1 (satu) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Memerintahkan kepada Terdakwa Sulistijawan agar menjalani pidana
penjara selama selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi
Narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya
1 (satu) buah Handphone ;
dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000
(dua ribu rupiah) ;
Atau : Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu
peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Sidang, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan didalam memori banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan yang berarti bahwa ppidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut ;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa ppidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



- Keadilan yaitu pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2021, Nomor 2091/Pid.Sus/2021/PN Sby tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Nopember 2021, Nomor 2091/Pid.Sus/2021/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022**, yang terdiri dari **H. Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** dan **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

H. Hidayat, S.H.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY



Yudo Hartopo, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)